



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Bin Kholik;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Winong Rt/Rw 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herbert Marbun, S.H., Dkk, Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2022 Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Srg;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin (Alm) KHOLIK** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YANI Bin (Alm) KHOLIK** tersebut berupa pidana penjara selama: **9 (embilan) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun, Positif (+) Narkotika Golongan I, mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat netto akhir : 4,2765 gram;
  - 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat jenis Tramadol sisa uji laboratorium;
  - 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Hexymer sisa uji laboratorium;
  - 3 (tiga) bungkus tembakau;
  - 1 (satu) semprotan;



- 3 (tiga) botol bekas cairan liquid;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1628/SRG/05/2022 sebagai berikut:

**Kesatu**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) KHOLI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Kampung Winong Rt. 011/004 Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorila melalui akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 barang datang dan dikirim lewat paket, sekira jam 20.15 terdakwa ditangkap anggota Polisi dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau



gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Rencananya narkotika jenis tembakau gorila tersebut akan dijual kembali dengan dipecah menjadi paketan kecil, dan paket 1 (satu) gram harga dijual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain Narkotika jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan Jenis Tramadol dan Heximer dan memasarkannya melalui akun instagram milik terdakwa bernama BARBAR; obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor : PL53DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal : 6,5047 gram, berat netto akhir : 4,2765 gram;

Bahan/daun : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) KHOLI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Kampung Winong Rt. 011/004 Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang, Atau



setidak-tidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorila melalui akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 barang datang dan dikirim lewat paket, sekira jam 20.15 terdakwa ditangkap anggota Polisi dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Rencananya narkotika jenis tembakau gorila tersebut akan dijual kembali dengan dipecah menjadi paketan kecil, dan paket 1 (satu) gram harga dijual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain Narkotika jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan Jenis Tramadol dan Heximer dan memasarkannya melalui akun instagram milik terdakwa bernama BARBAR; obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor : PL53DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal : 6,5047 gram, berat netto akhir : 4,2765 gram;





Bahan/daun : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Dan**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) KHOLI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Kampung Winong Rt. 011/004 Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau menngedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 20.15 terdakwa ditangkap anggota Polisi dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; obat-obatan Jenis Tramadol dan Heximer tersebut terdakwa jual melalui akun instagram milik terdakwa bernama BARBAR, obat-obatan jenis tramadol dari pembelian harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari pembelian harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet warna putih berlogo DEXA (Tramadol) dengan hasil identifikasi Negatif.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidy HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) KHOLI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Kampung Winong Rt. 011/004 Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang, Atau setidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 20.15 terdakwa ditangkap anggota Polisi dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; obat-obatan Jenis Tramadol dan Heximer tersebut terdakwa jual melalui akun instagram milik terdakwa bernama BARBAR, obat-obatan jenis tramadol dari pembelian harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk



Hexymer dari pembelian harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet warna putih berlogo DEXA (Tramadol) dengan hasil identifikasi Negatif.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidy HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Parlagutan, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib saksi ikut menangkap terdakwa di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang karena menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan jenis Panadol dan Heximer;
  - Bahwa awalnya Unit Satnarkoba Polresta Serang Kota mendapatkan informasi di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang ada yang menyalahgunakan narkotika jenis tembakau gorila dan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, kemudian saksi bersama rekan 1 (satu) unit langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut.
  - Bahwa setibanya di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diinformasikan yaitu terdakwa.
  - Bahwa ketika saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus





tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir didalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa tembakau gorilla dan obat-obatan milik terdakwa yang belum laku terjual;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan obat-obatan jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer yang ditunjukkan tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Achmad Syafari Hari Purnama, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib saksi ikut menangkap terdakwa di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang karena menyalahgunakan Narkoba jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan jenis Panadol dan Heximer;
- Bahwa awalnya Unit Satnarkoba Polresta Serang Kota mendapatkan informasi di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang ada yang menyalahgunakan narkoba jenis tembakau gorila dan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, kemudian saksi bersama rekan 1 (satu) unit langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setibanya di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang diinformasikan yaitu terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus



tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir didalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa tembakau gorilla dan obat-obatan milik terdakwa yang belum laku terjual;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan obat-obatan jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer yang ditunjukkan tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi ahli oleh karena tidak hadir kemudian keterangan tersebut dibacakan:

1. Farida Ayu Widyastuti. S.Farm., A,PTt, saksi ahli dipersidangan dibawah sumpah memberikan tanggapan pendapatkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Pengujian Balai POM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A. 16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 terhadap sampel tablet warna kuning berlogo "MF" (Heximer) Positif mengandung Trihexyphennidyl HCL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan, mutu dan khasiat dan di duga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Sertifikat Pengujian Balai POM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A. 16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 tablet berwarna putih berlogo DEXA (Tramadol) dalam kemasan plastik klip kecil Negatif (Tidak mengandung) Tramadol HCL, Trihexyphennidyl HCL, Dextromethorphan HBr. sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan, mutu dan khasiat dan di duga tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan laboratoris Nomor: PL53DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal: 6,5047 gram, berat netto akhir: 4,2765 gram. Bahan/daun: Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet warna putih berlogo DEXA (Tramadol) dengan hasil identifikasi Negatif.
3. Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang tepatnya didalam rumah dan pada saat terdakwa sedang dirumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir dari dalam kamar terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus didalam kotak bekas bungkus jam tangan adalah bandarnya



karena terdakwa belinya sudah dibungkus pake kotak bekas jam tangan yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dengan cara membeli dengan memesan ke akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu barangnya dikirim lewat jasa paket.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa pesan/membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 barang yang dipesan datang dikirim lewat paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorila tersebut dengan cara dibikin paketan kecil dulu, paket 1 (satu) gram harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pasarkan melalui akun instagram BARBAR milik terdakwa dan Terdakwa ketemu pembelinya langsung.
- Bahwa selain menjual Narkoba jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol, dan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun, Positif (+) Narkoba Golongan I, mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat netto akhir : 4,2765 gram, 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat jenis Tramadol sisa uji laboratorium, 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Hexymer sisa uji laboratorium, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu)



kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Akhmad Parlagutan dan Saksi Achmad Syafari Hari Purnama serta Tim Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib saksi ikut menangkap terdakwa di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang;
2. Bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir dari dalam kamar terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa pesan/membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 barang yang dipesan datang dikirim lewat paket;
4. Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorila tersebut dengan cara dibikin paketan kecil dulu, paket 1 (satu) gram harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pasarkan melalui akun instagram BARBAR milik terdakwa dan Terdakwa ketemu pembelinya langsung.
5. Bahwa benar selain menjual Narkoba jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol, dan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).





6. Bahwa benar Sertifikat Pengujian Balai POM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 terhadap sampel tablet warna kuning berlogo "MF" (Heximer) Positif mengandung Trihexyphenidyl HCL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan, mutu dan khasiat dan di duga tidak memiliki izin edar;
7. Bahwa benar Sertifikat Pengujian Balai POM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 tablet berwarna putih berlogo DEXA (Tramadol) dalam kemasan plastik klip kecil Negatif (Tidak mengandung) Tramadol HCL, Trihexyphenidyl HCL, Dextromethorphan HBr. sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan, mutu dan khasiat dan di duga tidak memiliki izin edar;
8. Bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Nomor: PL53DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal: 6,5047 gram, berat netto akhir: 4,2765 gram. Bahan/daun: Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa benar Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet warna putih berlogo DEXA (Tramadol) dengan hasil identifikasi Negatif.
10. Bahwa benar Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mana didalam dakwaan kesatu memiliki bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Ahmad Yani Bin Kholik yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa benar saksi Akhmad Parlagutan dan Saksi Achmad Syafari Hari Purnama serta Tim Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib saksi ikut menangkap terdakwa di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang;

Menimbang, bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir dari dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa pesan/membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram bernama AUTHENTIC REVOLUTION ELEPHANT (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 barang yang dipesan datang dikirim lewat paket;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorila tersebut dengan cara dibikin paketan kecil dulu, paket 1 (satu) gram harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pasarkan melalui akun instagram BARBAR milik terdakwa dan Terdakwa ketemu pembelinya langsung.

Menimbang, bahwa benar selain menjual Narkoba jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol, dan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Nomor: PL53DC/III/2022/Pusat Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2022 terhadap barang



bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal: 6,5047 gram, berat netto akhir: 4,2765 gram. Bahan/daun: Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana didalam dakwaan kedua memiliki bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan diatas

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Menngedarkan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa benar saksi Akhmad Parlagutan dan Saksi Achmad Syafari Hari Purnama serta Tim Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 20.15 Wib



saksi ikut menangkap terdakwa di Kp. Winong Rt. 011/004 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang;

Menimbang, bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorila, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan Liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dan ditemukan juga obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) butir dari dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selain menjual Narkoba jenis tembakau Gorila terdakwa juga menjual obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol, dan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat-obatan jenis tramadol dari harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hexymer dari harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.37 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet warna putih berlogo DEXA (Tramadol) dengan hasil identifikasi Negatif.

Menimbang, bahwa benar Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A 1.04.22.36 tanggal 01 April 2022 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidy HCl.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan pertama dalam dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun, Positif (+) Narkotika Golongan I, mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat netto akhir : 4,2765 gram, 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat jenis Tramadol sisa uji laboratorium, 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Hexymer sisa uji laboratorium, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) semprotan, 3 (tiga) botol bekas cairan liquid, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening barang bukti tersebut oleh karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah maka demi hukum dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Android merk OPPO oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Bin Kholik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" dan "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun, Positif (+) Narkotika Golongan I, mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat netto akhir : 4,2765 gram;
  - 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat jenis Tramadol sisa uji laboratorium;
  - 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Hexymer sisa uji laboratorium;
  - 3 (tiga) bungkus tembakau;
  - 1 (satu) semprotan;
  - 3 (tiga) botol bekas cairan liquid;



- 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Slamet, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.